

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERKELAHIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., MM., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku perkelahian. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu, Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana perkelahian anak dengan anak. Kedua, Bagaimana sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian Pengaturan hukum pidana bagi anak pelaku perkelahian diatur didalam beberapa aturan perundang-undangan yaitu Pasal Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP dan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara Sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian dapat dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan bisa berupa sanksi tindakan dan pidana. Bahwa seharusnya Pemerintah melalui aparat penegak hukum agar memberi bantuan hukum bagi para pelajar yang terlibat tawuran dari awal penyidikan hingga pendampingan dalam proses pengadilan dan orang tua maupun guru turut andil dalam mencegah anak yang melakukan perkelahian.

Kata kunci : Sanksi, Perkelahian, Anak

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset bangsa, sebagai generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak, seperti berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba), pemerasan, pencurian, perkelahian/penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa

tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, dimana anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang, karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU PERKELAHIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dengan pelaku anak dalam kasus perkelahian?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana bagi anak pelaku perkelahian.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 1

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian.
2. Secara Praktis
Penelitian ini merupakan bahan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama di bidang peradilan hukum pidana.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

F. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Anak Pelaku Perkelahian

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan perkelahian anak, Untuk lebih memperjelas tentang tindak pidana kekerasan atau perkelahian anak, maka masalah tersebut dibagi menjadi 2 kelompok:

1. Perkelahian Anak secara Perorangan
Pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara perseorangan di antaranya:
 - a. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)
 - b. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- c. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - d. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - e. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
 - f. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
2. Pasal 352 KUHP (Penganiayaan Ringan)
 - a. kecuali yang disebut di dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.
 3. Pasal 353 KUHP (Penganiayaan yang direncanakan)
 - a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengalami luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- c. Jika perbuatan itu mengalami kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - d. Pasal 354 (Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu)
 - e. Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu (*met voor bedachten rade*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - f. Jika perbuatan itu mengalami kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Perkelahian Anak secara Berkelompok
Pasal-pasal dari KUHP yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkelahian pelajar secara berkelompok di antaranya :
- a. Pasal 170 KUHP
 1. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - d. Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.
 - b. Pasal 358 KUHP (Turut serta melakukan Penyerangan)
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.Dalam pasal tersebut sanksi hukum tetap diberlakukan pada pelajar perorangan maupun berkelompok bagi mereka yang terbukti terlibat perkelahian. Oleh karena itu, perbuatannya harus dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku.

2. Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Perkelahian

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) yakni:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

- d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
 - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
2. Sanksi pidana pokok bagi anak terdiri atas :
- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
3. Pidana tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 21 juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana

penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA"). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 6 UU SPPS, Diversi ini bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversifikasi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai bentuk acuan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Pengaturan tindak pidana anak pelaku perkelahian merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) yaitu perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan hukum pidana di Indonesia perbuatan perkelahian antar anak, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perkelahian secara perseorangan : Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, Pasal 353 KUHP, Pasal 354 KUHP, dan perkelahian secara kelompok : Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Dalam hal

korban masih anak-anak diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sanksi pidana bagi anak pelaku perkelahian di atur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku Tindak Pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

2. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah melalui aparat penegak hukum agar memberi bantuan hukum bagi para pelajar yang terlibat tawuran dari awal penyidikan hingga pendampingan dalam proses pengadilan.
2. Diharapkan orang tua supaya ikut andil didalam mencegah anak yang melakukan perkelahian dengan cara memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya melalui pendekatan dan penjelasan bahwa hal yang dilakukan dalam perkelahian merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dan khususnya bagi para guru pengajar disekolah- sekolah, sebagai pengganti sementara orang tua mereka agar bisa terus mengawasi dan memotivasi murid-muridnya supaya tidak terlibat

dalam hal melakukan tindak pidana seperti perkelahian yang dilakukan oleh muridnya tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

H. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana